



**PUTUSAN**  
Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : ARIES ADHITYA PRATAMA Bin NANA SURYANA;  
Nomor Identitas : NIK (3273101104890001);  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/11 April 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Singosari Ujung RT. 001 RW. 021 Kelurahan Melong  
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Tempat tinggal  
sekarang mengontrak di Komp. LHGO Residen Blok B1 No. 1  
Cileumbu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Fastrata Buana (Bagian Sales Kanvas);  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Reliat Silalahi, S.H., Para Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Eddy Reliat Silalahi & Rekan, yang berkantor di Jl. Rancabentang Utara No. 425 RT.002 RW.014 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 03 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 03 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aries Adhitya Pratama Bin Nana Suryana (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aries Adhitya Pratama Bin Nana Suryana (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar Faktur penjualan kredit;
  - 8 (delapan) lembar hasil audit internal PT. Fastrata Buana;
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap an. Aries Adhitya Pratama;
  - 1 (satu) lembar slip gaji an. Aries Adhitya Pratama;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu;
  - 1 (satu) buah printer portable merk Ebox warna hitam;

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Fastrata Buana melalui saksi Dicky Heryadi Hermawan Bin Heri Hermawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil adilnya dan lebih ringan dari Tuntutan JPU dan Terdakwa pun sudah berjanji dan jera serta akan berpikir sejuta kali tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi mengingat selaku posisi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga andalan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya untuk memperoleh nafkah keluarga, isteri Terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga murni dengan 3 (tiga) orang anak, yang pertama umur 12 tahun kelas 1 SMP, yang kedua umur 5 tahun masih TK dan yang paling kecil umur 2 tahun;

Setelah tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Aries Adhitya Pratama Bin Nana Suryana (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau masih dalam Tahun 2023 dan Tahun 2024 bertempat di PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek yang beralamat di Jalan Raya Rancaekek Nomor 7 Kampung Bojongloa RT. 02 RW. 07 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara:*

- Berawal sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak pada bagian Sales Motoris di PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek yang beralamat di Jalan Raya Rancaekek Nomor 7 Kampung Bojongloa RT. 02 RW. 07 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan PT. Fastrata Buana bergerak dibidang distributor penjualan kopi, snack, minuman, sabun cuci dan kosmetik kemudian Terdakwa dipindahkan kebagian Sales TO (Taking Order) sampai dengan bulan Juni 2023 lalu sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dipindahkan kebagian Sales Kanvas dan Terdakwa diangkat dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap pada tanggal 25 Februari 2024 sesuai Surat Keputusan, Nomor : SK/007/FB-SMD-PGA/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ferry Firmansyah yang bekerja di PT. Fastrata Buana selaku Kepala Cabang Sumedang stok poin Rancaekek

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mendapatkan upah atau gaji perbulannya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ditambah insentif penjualan;

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Kanvas PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek bertugas untuk mendistribusikan barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, melakukan negosiasi penjualan barang agar pelanggan dapat membeli barang-barang dari PT. Fastrata Buana dan Terdakwa sebagai Sales Kanvas diberikan Inventaris kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax, Pinter Portable merk Ebox berikut Handphone Android merk Xiaomi, dimana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut awalnya Terdakwa datang ke PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek kemudian mengisi absensi selanjutnya ada pengarahan dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin selaku Supervisor di PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek, setelah selesai pengarahan dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin kemudian Terdakwa datang ke bagian gudang melakukan pengecekan barang bersama saksi Dakhirun selaku kepala gudang di PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek terkait barang apa saja yang akan Terdakwa bawa untuk didistribusikan kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, setelah barang sesuai dengan daftar atau list barang yang ada di BPB (Bukti Pengeluaran barang) lalu daftar atau list barang tersebut Terdakwa tandatangan bersama dengan saksi Dakhirun, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang tersebut dari gudang PT. Fastrata Buana menuju ke Toko atau warung pelanggan PT. Fastrata Buana, dimana dari daftar barang-barang tersebut ada barang yang khusus dijual secara cash/kontan dan ada barang yang boleh dijual secara kredit yang selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada Toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana diantaranya Toko Jagabaya Ujung Berung, Toko Taupik Ciwaru, Toko Wahyudin Citanggulun Jatinangor, Toko Nurjaman Citanggulun Jatinangor, Toko Epih Nagreg, Toko Idi Jaya Pamulihan, Toko Fauzi Parakanmuncang, Toko Jaya Curug Cinulang, Toko Erlin Curug Cinulang, Toko Barokah Curug Cinulang;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada Toko atau

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana kemudian Terdakwa membuat Faktur Fiktif dengan cara Terdakwa mengetik atau membuat daftar barang di Handphone Android merk Xiaomi kemudian Terdakwa print atau cetak menggunakan Printer Portable merk Ebox, setelah itu daftar barang tersebut Terdakwa tandatangan dan tanda tangan pemilik Toko atau warung Terdakwa juga yang menandatangani dengan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pemilik Toko warung tersebut, dimana sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 Terdakwa telah membuat faktur fiktif sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar dan tanda tangan pemilik Toko atau warung yang telah Terdakwa tandatangan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Toko atau warung dengan daftar barang-barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fresco Susu, 7 (tujuh) karton biskuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton Kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman gooday botol, 98 (sembilan puluh enam karton) kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi kapal api one, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton kacang mayasi, 103 (seratus tiga) karton kopi pikopi gula aren, 2 (dua) karton permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton sayang deterjen, 14 (empat belas) karton chiki smax dengan total tagihan yang harus dibayar sebesar Rp 120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan ketika Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga dibawah standar dengan selisih harga antara Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kartonnya dan Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) karton setiap harinya, setelah itu faktur sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar tersebut Terdakwa setorkan kebagian Fakturis PT. Fastrata Buana yaitu saksi Hendar Herdiansyah sebagai bukti tagihan terhadap toko atau warung yang tercantum pada Faktur sedangkan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Fastrata Buana melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Fastrata Buana, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu membayar pinjaman online karena Terdakwa sering bermain judi online sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp 120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Aries Adhitya Pratama Bin Nana Suryana (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 atau masih dalam Tahun 2023 dan Tahun 2024 bertempat di PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek yang beralamat di Jalan Raya Rancaekek Nomor 7 Kampung Bojongloa RT. 02 RW. 07 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak pada bagian Sales Motoris di PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek yang beralamat di Jalan Raya Rancaekek Nomor 7 Kampung Bojongloa RT. 02 RW. 07 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan PT. Fastrata Buana bergerak dibidang distributor penjualan kopi, snack, minuman, sabun cuci dan kosmetik kemudian Terdakwa dipindahkan kebagian Sales TO (Taking Order) sampai dengan bulan Juni 2023 lalu sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang dipindahkan kebagian Sales Kanvas dan Terdakwa diangkat dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap pada tanggal 25 Februari 2024 sesuai Surat Keputusan, Nomor: SK/007/FB-SMD-PGA/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ferry Firmansyah yang bekerja di PT. Fastrata Buana selaku Kepala Cabang Sumedang stok poin Rancaekek;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Kanvas PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek bertugas untuk mendistribusikan barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, melakukan negosiasi penjualan barang agar pelanggan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membeli barang-barang dari PT. Fastrata Buana dan Terdakwa sebagai Sales Kanvas diberikan Inventaris kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax, Pinter Portable merk Ebox berikut Handphone Android merk Xiaomi, dimana dalam menjalankan pekerjaannya tersebut awalnya Terdakwa datang ke PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek kemudian mengisi absensi selanjutnya ada pengarahannya dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin selaku Supervisor di PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek, setelah selesai pengarahannya dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin kemudian Terdakwa datang ke bagian gudang melakukan pengecekan barang bersama saksi Dakhirun selaku kepala gudang di PT. Fastrata Buana Cabang Sumedang stok poin Rancaekek terkait barang apa saja yang akan Terdakwa bawa untuk didistribusikan kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, setelah barang sesuai dengan daftar atau list barang yang ada di BPB (Bukti Pengeluaran barang) lalu daftar atau list barang tersebut Terdakwa tandatangan bersama dengan saksi Dakhirun, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang tersebut dari gudang PT. Fastrata Buana menuju ke Toko atau warung pelanggan PT. Fastrata Buana, dimana dari daftar barang-barang tersebut ada barang yang khusus dijual secara cash/kontan dan ada barang yang boleh dijual secara kredit yang selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada Toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana diantaranya Toko Jagabaya Ujung Berung, Toko Taupik Ciwaru, Toko Wahyudin Citanggulun Jatiningor, Toko Nurjaman Citanggulun Jatiningor, Toko Epih Nagreg, Toko Idi Jaya Pamulihan, Toko Fauzi Parakanmuncang, Toko Jaya Curug Cinulang, Toko Erlin Curug Cinulang, Toko Barokah Curug Cinulang;

- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada Toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana kemudian Terdakwa membuat Faktur Fiktif dengan cara Terdakwa mengetik atau membuat daftar barang di Handphone Android merk Xiaomi kemudian Terdakwa print atau cetak menggunakan Printer Portable merk Ebox, setelah itu daftar barang tersebut Terdakwa tandatangan dan tanda tangan pemilik Toko atau warung Terdakwa juga yang menandatangani dengan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pemilik Toko warung tersebut, dimana sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 Terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat faktur fiktif sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar dan tanda tangan pemilik Toko atau warung yang telah Terdakwa tandatangan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Toko atau warung dengan daftar barang-barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fresco Susu, 7 (tujuh) karton biskuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton Kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman gooday botol, 98 (sembilan puluh enam karton) kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi kapal api one, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton kacang mayasi, 103 (seratus tiga) karton kopi pikopi gula aren, 2 (dua) karton permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton sayang deterjen, 14 (empat belas) karton chiki smax dengan total tagihan yang harus dibayar sebesar Rp 120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dan ketika Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga dibawah standar dengan selisih harga antara Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kartonnya dan Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) karton setiap harinya, setelah itu faktur sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar tersebut Terdakwa setorkan kebagian Fakturis PT. Fastrata Buana yaitu saksi Hendar Herdiansyah sebagai bukti tagihan terhadap toko atau warung yang tercantum pada Faktur sedangkan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Fastrata Buana melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Fastrata Buana, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu membayar pinjaman online karena Terdakwa sering bermain judi online sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Fastrata Buana mnegalami kerugian sebesar Rp 120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ferry Firmansyah Bin Yayat Sutriyatna (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek adalah se-bagai kepala cabang Sumedang dan stok point Rancaekek, tugas Saksi adalah bertanggungjawab terhadap penjualan dan seluruh operasional cabang termasuk karyawan;
- Bahwa PT. Fastrata Buana bergerak di-bidang distributor penjualan kopi, snack, minuman, sabun cuci dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Buana ditempatkan pada bagian sales kanvas sejak bulan Januari 2023, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak tang-gal 25 Februari 2024 dan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan perbulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales kanvas PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek bertugas untuk mendistribusikan barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, melakukan negosiasi penjualan barang agar pelanggan dapat mem-beli barang-barang dari PT. Fastrata Buana dan Terdakwa sebagai sales kanvas diberikan inventaris kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax, Printer Portable merk Ebox berikut Hand-phone Android merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek sejak bulan Agustus 2022 dibagian sales motoris sampai bulan Desember 2022, kemudian pindah kebagian sales TO (Taking Order) sampai dengan bulan Juni 2023, kemudian dari bulan Juli 2023 diangkat menjadi sales kanvas sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sales Motoris itu sama-sama sales dengan Sales Kanvas, kalau motoris bawa barang di motor kalau Kanvas membawa barang pakai mobil, sistem pembayarannya juga berbeda. Bedanya kalau motoris cash, kalau kanvas itu bisa cash atau kredit tergantung salesman, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales TO (taking Order), sales mencari pesanan terlebih dahulu, barang bisa keluar hanya berdasarkan pesanan;

- Bahwa Harga barang sudah ditentukan dari perusahaan, sales tidak boleh menentukan harga sendiri;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa sebagai sales kanvas bertugas melakukan penjualan barang secara langsung ke toko-toko langganan atau yang sudah terdaftar di PT. Fastrata Buana, di-mana Terdakwa membawa barang milik PT Fastrata Buana sesuai Surat Jalan (BPB/Bukti pengeluaran) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax milik perusahaan untuk dijual ke toko-toko pelanggan, diantara barang-barang tersebut ada barang dijual cash dan ada barang yang di jual secara kredit, kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang bisa dikredit kepada toko lain yang bukan langganan PT. Fastrata Buana, selanjutnya membuat faktur penjualan kredit dengan menggunakan Printer Portable dengan mengatasmakan toko langganan serta memalsukan tandatangan pemilik toko, sedangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. Fastrata Buana;
- Bahwa Konsumen yang uang setorannya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Fastrata Buana se-banyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kwitansi sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi bertanya tentang kebenarannya terhadap Terdakwa karena uang tidak disetor dan Terdakwa dihadapan saksi mengakuinya;
- Bahwa Ada beberapa produk yang harus di bawa selebihnya dari permintaan salesman, yang mengeluarkan barang dan mencek adalah bagian Gudang, sedangkan untuk barang barang yang laku akan diverifikasi oleh bagian Faktur;
- Bahwa Sales Motoris itu sama-sama sales dengan Sales Kanvas, kalau motoris bawa barang di motor kalau Kanvas membawa barang pakai mobil, system pembayarannya juga berbeda. Bedanya kalau motoris cash, kalau kanvas itu bisa cash atau kredit ter-gantung salesman;
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC Aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco Moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fressco Susu, 7 (tujuh) karton biscuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman Gooday botol, 98 (sembilan puluh delapan) karton kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi Kapal Api One, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton Kacang Mayasi, 103 (seratus tiga) karton Kopi Gula Aren, 2 (dua) karton Permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton Sayang Deterjen, 14 (empat belas) karton Chiki Smax dengan total tagihan yang harus dibayar sebesar Rp.120.665.147,-(seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk mengembalikan uang yang tidak disetorkan Terdakwa kepada perusahaan selama 1 (satu) bulan (awal April sampai dengan Mei) akan tetapi uang setoran tidak juga dikembalikan Terdakwa ke Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sertifikat rumah dari mertuanya untuk jaminan selama 1 (satu) bulan akan tetapi sudah dipulangkan karena Perusahaan berharap Terdakwa mengembalikan uang yang tidak disetorkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah diketahui permasalahan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Dicky Heryadi Hermawan Bin Heri Hermawan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek adalah se-bagai kepala manager operasional cabang Sumedang dan stok point Rancaekek, tugas Saksi adalah bertanggungjawab untuk mengawasi operasional cabang dan mengatur operasional cabang;

- Bahwa PT. Fastrata Buana bergerak di-bidang distributor penjualan kopi, snack, minuman, sabun cuci dan kosmetik;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Buana ditempatkan pada bagian sales kanvas sejak bulan Januari 2023, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak tang-gal 25 Februari 2024 dan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;

- Bahwa Pertama kali Terdakwa masuk sebagai Sales Motoris, kemudian sejak bulan Januari 2023 Terdakwa menjadi Sales kanvas;

- Bahwa Sales Motoris itu sama-sama sales dengan Sales Kanvas, kalau motoris bawa barang di motor kalau Kanvas membawa barang pakai mobil, system pembayarannya juga berbeda. Bedanya kalau motoris cash, kalau kanvas itu bisa cash atau kredit tergantung salesman;

- Bahwa Harga barang sudah ditentukan dari perusahaan, sales tidak boleh menentukan harga sendiri;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Saksi mendapat laporan dari Saudara Asep sebagai supervisor atau atasan lang-sung Terdakwa, Saksi Asep merasa curiga terhadap laporan Terdakwa mengenai faktur-faktur penjualan kredit dimana faktur-faktur tersebut sudah Over Due (lebih dari jatuh tempo), sehingga Saksi Asep melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur tersebut, kemudian diketahui ada nama toko yaitu toko Idi Jaya yang biasanya tidak pernah membeli dengan cara kredit tetapi di Faktur ada tagihan dengan jumlah yang lumayan besar yaitu Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi Asep dan Tim melakukan pengecekan dengan cara mendatangi toko tersebut yang berada di Komplek Mekar Bakti Pamulihan Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi Asep bertemu dengan pemiliknya yaitu sdr. Ikbal dan dari keterangan sdr. Ikbal bahwa tidak pernah melakukan pembelian dengan cara kredit dan selalu membayar kontan, serta sdr. Ikbal menyatakan bahwa tandatangan yang ada di faktur tersebut bukan tandatangan-nya, kemudian sdr. Ikbal membuat pernyataan yang isinya tidak merasa melakukan pembelian dengan cara kredit dan menyatakan tandatangan yang ada pada faktur penjualan kredit tersebut adalah palsu, setelah itu atas laporan Saksi Asep, Saksi melaporkan kepada kepala cabang yaitu saksi Ferry Firmansyah, setelah itu Saksi dan bagian sales manager memanggil Terdakwa untuk diinterogasi dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Fastrata Buana dengan cara menjual barang-barang berupa minuman dan makanan yang bisa di kredit dengan cara kontan, kemudian Terdakwa membuat faktur penjualan kredit dengan menggunakan alat Printer Portable, setelah itu Terdakwa menandatangani sendiri faktur-faktur yang telah dibuat ter-sebut dan menyetorkan faktur-faktur tersebut ke PT. Fastrata Buana se-bagai bukti tagihan toko-toko yang menjadi langganan PT. Fastrata Buana;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur-faktur penjualan kredit fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar, sedangkan jumlah toko yang tandatangannya dipalsukan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) toko;
- Bahwa Konsumen yang uang setorannya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Fastrata Buana se-banyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kwitansi sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar;
- Bahwa Barang yang bisa dijual kredit oleh sales kanvas yaitu 1. kopi ABC aren, 2. minuman ABC botol, 3. kopi ABC susu, 4. permen Bonkopi, 5. permen Bontea green, 6. minuman Bonteh, 7. kopi Fresco capucino, 8. kopi Fressco gula, 9. kopi Fressco moca, 10. kopi Fresco susu, 11. biskuit Gisi, 12. wafer Gizzi, 13. kopi Gooday capucino, 14. kopi Gooday hot, 15. minuman Gooday botol, 16. kopi Kapal api mix, 17. kopi Kapal api pure, 18. kopi Kapal api one, 19. Bio detergen, 20. Bio Dishwash, 21. kacang mayasri, 22. kopi pikopi gula aren, 23. permen Relaxa, 24. Sayang diterjen, 25. CHiki smax, dengan catatan dijual ketoko-toko yang mempunyai limit kredit atau toko langganan yang diberi fasilitas tempo pembayaran;
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco Moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fressco Susu, 7 (tujuh) karton biscuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman Gooday botol, 98 (sembilan puluh delapan) karton kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi Kapal Api One, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton Kacang Mayasi, 103 (seratus tiga) karton Kopi Gula Aren, 2 (dua) karton Permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton Sayang Deterjen, 14 (empat belas) karton Chiki Smax dengan total tagihan yang harus dibayar sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi bertanya tentang kebenarannya terhadap Terdakwa karena uang tidak disetor dan Terdakwa dihadapan saksi mengakuinya;
- Bahwa Ada beberapa produk yang harus di bawa selebihnya dari permintaan salesman, yang mengeluarkan barang dan mencek adalah bagian Gudang, sedangkan untuk barang barang yang laku akan diverifikasi oleh bagian Faktur;
- Bahwa Sales Motoris itu sama-sama sales dengan Sales Kanvas, kalau motoris bawa barang di motor kalau Kanvas membawa barang pakai mobil, system pembayarannya juga berbeda. Bedanya kalau motoris cash, kalau kanvas itu bisa cash atau kredit ter-gantung salesman;
- Bahwa Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk mengembalikan uang yang tidak disetorkan Terdakwa kepada perusahaan selama 1 (satu) bulan (awal April sampai dengan Mei) akan tetapi uang setoran tidak juga dikembalikan Terdakwa ke Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sertifikat rumah dari mertuanya untuk jaminan selama 1 (satu) bulan akan tetapi sudah dipulangkan karena Perusahaan berharap Terdakwa mengembalikan uang yang tidak disetorkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah diketahui permasalahan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Asep Nurdiansyah Als Nurdin Bin Ewon Sudarwan (Alm),** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek adalah se-bagai supervisor, tugas Saksi adalah mengawasi kinerja para sales;
- Bahwa PT. Fastrata Buana bergerak di-bidang distributor penjualan kopi, snack, minuman, sabun cuci dan kosmetik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Buana ditempatkan pada bagian sales kanvas sejak bulan Januari 2023, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak tang-gal 25 Februari 2024 dan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales kanvas PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek bertugas untuk mendistribusikan barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, melakukan negosiasi penjualan barang agar pelanggan dapat membeli barang-barang dari PT. Fastrata Buana dan Terdakwa sebagai sales kanvas diberikan inventaris kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax, Printer Portable merk Ebox berikut Hand-phone Android merk Xiaomi;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Saksi sebagai supervisor atau atasan langsung Terdakwa merasa curiga terhadap laporan Terdakwa mengenai faktur-faktur penjualan kredit dimana faktur-faktur tersebut sudah Over Due (lebih dari jatuh tempo), sehingga Saksi melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur tersebut, kemudian diketahui ada nama toko yaitu toko Idi Jaya yang biasanya tidak pernah membeli dengan cara kredit tetapi di Faktur ada tagihan dengan jumlah yang lumayan besar yaitu Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan cara mendatangi toko tersebut yang berada di Komplek Mekar Bakti Pamulihan Kabupaten Sumedang, kemudian Saksi bertemu dengan pemiliknya yaitu sdr. Ikbal dan dari keterangan sdr. Ikbal bahwa tidak pernah melakukan pembelian dengan cara kredit dan selalu membayar kontan, serta sdr. Ikbal menyatakan bahwa tandatangan yang ada di faktur tersebut bukan tandatangan-nya, kemudian sdr. Ikbal membuat pernyataan yang isinya tidak merasa melakukan pembelian dengan cara kredit dan menyatakan tandatangan yang ada pada faktur penjualan kredit tersebut adalah palsu, setelah itu Saksi melaporkan kepada kepala cabang saksi Ferry Firmansyah, setelah itu Saksi dan bagian sales manager memanggil Terdakwa untuk diinterogasi dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Fastrata Buana dengan cara menjual barang-barang berupa minuman dan makanan yang bisa di kredit dengan cara kontan, kemudian Terdakwa membuat faktur penjualan kredit dengan menggunakan alat Printer Portable, setelah itu Terdakwa menandatangani sendiri faktur-faktur yang telah dibuat tersebut dan menyetorkan faktur-faktur tersebut ke PT. Fastrata Buana sebagai bukti tagihan toko-toko yang menjadi langganan PT. Fastrata Buana;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsumen yang uang setorannya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Fastrata Buana se-banyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kwitansi sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar;
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco Moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fressco Susu, 7 (tujuh) karton biscuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman Gooday botol, 98 (sembilan puluh delapan) karton kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi Kapal Api One, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton Kacang Mayasi, 103 (seratus tiga) karton Kopi Gula Aren, 2 (dua) karton Permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton Sayang Deterjen, 14 (empat belas) karton Chiki Smax dengan total tagihan yang harus dibayar sebesar Rp.120.665.147,-(seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Ahmad Sujana Bin Makmur (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek adalah sebagai tim audit internal PT. Fastrata Buana Sumedang dan stok point Rancaekek, tugas Saksi adalah pengecekan keuangan dan pemeriksaan faktur serta stok barang yang ada di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Buana di bagian sales kanvas sejak bulan Januari 2023, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak tang-gal 25 Februari 2024 dan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penghasilan perbulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;

- Bahwa Cara Saksi melakukan audit internal di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek sehingga diperoleh data bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Fastrata Buana akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) adalah tim audit meminta data dari bagian Akunting selanjutnya melakukan verifikasi data disesuaikan dengan dokumen faktur yang ada dibagian fakturis, kemudian tim audit melakukan verifikasi lapangan yaitu mengecek ke toko-toko langganan yang diberikan piutang oleh sales atas nama Terdakwa, kemudian dari hasil verifikasi ke lapangan didapat keterangan bahwa toko-toko yang diberikan piutang oleh sales Terdakwa tidak mengakui dengan utang tersebut, tidak merasa membeli dengan cara kredit dan menyatakan bahwa tandatangan yang ada di faktur-faktur tersebut bukan tandatangan pemilik toko, kemudian setelah verifikasi ke lapangan kami tim audit membuat pelaporan hasil pengecekan di lapangan serta dilaporkan ke kantor cabang;

- Bahwa dari audit yang Saksi lakukan bersama tim bahwa diperoleh data bahwa ada 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar faktur yang diduga fiktif dan ada 142 (seratus empat puluh dua) nama toko sebagaimana tercantum didalam hasil audit yang kami buat, sedangkan untuk nilai kerugiannya sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dari bulan Desember 2023 sampai dengan Maret 2024;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa sebagai sales kanvas bertugas melakukan penjualan barang secara langsung ke toko-toko langganan atau yang sudah terdaftar di PT. Fastrata Buana, di mana Terdakwa membawa barang milik PT Fastrata Buana sesuai Surat Jalan (BPB/Bukti pengeluaran) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax milik perusahaan untuk dijual ke toko-toko pelanggan, diantara barang-barang tersebut ada barang dijual cash dan ada barang yang di jual secara kredit, kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang bisa dikredit kepada toko lain yang bukan langganan PT. Fastrata Buana, selanjutnya membuat Faktur penjualan kredit dengan menggunakan Printer Portable dengan mengatasnamakan toko langganan serta memalsukan tandatangan pemilik toko, sedangkan uang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



hasil penjualan barang-barang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. Fastrata Buana;

- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco Moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fressco Susu, 7 (tujuh) karton biscuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman Gooday botol, 98 (sembilan puluh delapan) karton kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi Kapal Api One, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton Kacang Mayasi, 103 (seratus tiga) karton Kopi Gula Aren, 2 (dua) karton Permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton Sayang Deterjen, 14 (empat belas) karton Chiki Smax;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**5. Saksi Ahmad Sujana Bin Makmur (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek adalah se-bagai kepala gudang cabang Sumedang stok point Rancaekek tugas Saksi adalah merawat barang, mengeluarkan barang dan menerima barang;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Buana di bagian sales kanvas sejak bulan Januari 2023, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak tang-gal 25 Februari 2024 dan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan perbulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi telah Terjadi dugaan tindak pidana penggelapan atas uang hasil penjualan barang barang milik PT. Fastrata Buana dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 dan Yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa sebagai sales kanvas bertugas melakukan penjualan barang secara langsung ke toko-toko langganan atau yang sudah terdaftar di PT. Fastrata Buana, di-mana Terdakwa membawa barang milik PT Fastrata Buana sesuai Surat Jalan (BPB/Bukti pengeluaran) dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Granmax milik perusahaan untuk dijual ke toko-toko pelanggan, diantara barang-barang tersebut ada barang dijual cash dan ada barang yang di jual secara kredit, kemudian Terdakwa menjual barang-barang yang bisa dikredit kepada toko lain yang bukan langganan PT. Fastrata Buana, selanjutnya membuat Faktur pen-jualan kredit dengan menggunakan Printer Portable dengan mengatas-namakan toko langganan serta me-malsukan tandatangan pemilik toko, sedangkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. Fastrata Buana;
- Bahwa Konsumen yang uang setorannya tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Fastrata Buana se-banyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kwitansi sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar;
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco Moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fressco Susu, 7 (tujuh) karton biscuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman Gooday botol, 98 (sembilan puluh delapan) karton kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi Kapal Api One, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton Kacang Mayasi, 103 (seratus tiga) karton Kopi Gula Aren, 2 (dua) karton

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton Sayang Deterjen, 14 (empat belas) karton Chiki Smax;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**6. Saksi Hendar Herdiansyah Bin Momo Sudarmat**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek adalah se-bagai kepala gudang cabang Sumedang stok point Rancaekek tugas Saksi adalah merawat barang, mengeluarkan barang dan menerima barang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek adalah sebagai bagian fakturis, tugas Saksi adalah menyimpan fisik faktur kredit dan mencatat data faktur kredit tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja di PT. Fastrata Buana di bagian sales kanvas sejak bulan Januari 2023, kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak tang-gal 25 Februari 2024 dan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa adalah gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan perbulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales kanvas PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek bertugas untuk mendistri-busikan barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, melakukan negosiasi penjualan barang agar pelanggan dapat mem-beli barang-barang dari PT. Fastrata Buana dan Terdakwa se-bagai sales kanvas diberikan inventaris kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax, Printer Portable merk Ebox berikut Hand-phone Android merk Xiaomi;
- Bahwa Setahu saksi telah Terjadi dugaan tindak pidana penggelapan atas uang hasil penjualan barang barang milik PT. Fastrata Buana dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 dan Yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pengeluaran faktur di PT. Fastrata Buana adalah faktur ada yang dibuat atau dikeluarkan oleh FAA (finance and accounting) dan ada yang dibuat oleh sales kanvas, FAA mengeluarkan faktur berdasar-kan orderan sales sedangkan faktur yang dikeluarkan oleh sales kanvas pada saat sales melakukan penjualan dilapangan sehubungan sales kanvas dilengkapi atau membawa mesin Printer Portable, kemudian setelah transaksi faktur penjualan dengan cara cash/kontan disetorkan kebagian kasir sedangkan faktur penjualan kredit disetorkan kepada Saksi sebagai bagian fakturis, setelah diterima Saksi arsipkan dan dicatat datanya disesuaikan dengan sistem di-komputer, kemudian setelah di catat dan diarsipkan faktur tersebut di-serahkan kembali kepada sales untuk dilakukan penagihan kepada toko-toko yang kredit apabila ada pembayaran dari toko disetorkan ke kasir sedangkan faktur sisa atau belum di bayar diserahkan kembali kebagian fakturis;
- Bahwa Faktur-faktur penjualan kredit fiktif yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar, sedangkan jumlah toko yang tandatangannya dipalsukan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) toko;
- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco Moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fressco Susu, 7 (tujuh) karton biscuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman Gooday botol, 98 (sembilan puluh delapan) karton kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi Kapal Api One, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton Kacang Mayasi, 103 (seratus tiga) karton Kopi Gula Aren, 2 (dua) karton Permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton Sayang Deterjen, 14 (empat belas) karton Chiki Smax;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **Muhamad Iqbal Nizami Bin Mudopir**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Idi Jaya yang beralamat di Perum Mekar Bakti Village Ruko D1 No. 02 RT.04 RW.10 Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dan Saksi berjualan sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa se-hubungan Terdakwa sering datang ke warung milik Saksi untuk menjual barang-barang dagangan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek;
- Bahwa Barang yang ditawarkan kepada Saksi adalah berupa kopi, snack dan permen;
- Bahwa Terdakwa menjualnya kadang 1 (satu) minggu sekali atau 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa kopi dari Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke warung milik Saksi dan menawarkan kopi kemudian Saksi membelinya dengan cara kontan atau membayar langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang kepada Terdakwa secara kredit dan Saksi selalu membeli dengan cara kontan atau dibayar langsung dengan nominal antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pembelian dari Terdakwa tidak diberikan faktur pembelian hanya diberikan catatan tulisan tangan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada Sales lain yang datang dari PT. Fastrata Buana yang menjual barang ke saksi, hanya Terdakwa saja;
- Bahwa pernah ada orang yang mengaku dari PT. Fastrata Buana melakukan klarifikasi soal barang yang belum bayar akan tetapi saksi sedang tidak ada di tempat;

Terhadap keterangan saksi, Idi Jaya memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi **Ujang Jatnika Bin Pepe**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Fauzi yang beralamat di Dusun Cikandang RT.01 RW.09 Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan Saksi berjualan sudah sekitar 15 (lima belas) tahun;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek;
- Bahwa Barang yang ditawarkan kepada Saksi adalah berupa kopi kapal api, gooday, snack, permen dan Terdakwa datang ke toko milik Saksi seminggu sekali untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa kopi dari Terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke warung milik Saksi dan menawarkan kopi kemudian Saksi membelinya dengan cara kontan atau membayar langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli barang kepada Terdakwa secara kredit dan Saksi selalu membeli dengan cara kontan atau dibayar langsung dengan nominal antara Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pembelian dari Terdakwa tidak diberikan faktur pembelian hanya diberikan catatan dikertas biasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah beli barang-barang dari Terdakwa sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Idi Jaya memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menghadirkan saksi Meringankan yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Jejen Purnama**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kerja sama sama menjadi sales dengan Terdakwa pada tahun 2023 di PT. Fastrata Buana selama kurang lebih satu Tahun;
  - Bahwa pengalaman Saksi, semua sales mengalami apa yang Terdakwa alami yaitu uang setoran kurang dari yang seharusnya disebabkan sales terkadang harus menjual barang dibawah harga yang ditetapkan perusahaan karena untuk memenuhi target penjualan;
  - Bahwa terkadang harga barang yang Perusahaan tetapkan lebih mahal dari harga dipasaran, bisa selisih Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perkartonnya;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan tapi waktu saksi Sales TO (Taking Order) bukan kanvas (dengan mobil), Saksi sempat menunggu hingga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi dengan bantuan keluarga saksi bisa membayar tunggakan tersebut dan segera keluar dari Perusahaan PT. Fastrata Buana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang barang menurut aturan perusahaan PT Fastrata Buana harus dijual ke toko toko yang ada dalam daftar yang sudah diberikan kepada sales. Toko-toko yang ditentukan oleh perusahaan terkadang tidak ada yang mau ambil barang barang tersebut karena harganya lebih mahal tapi kemudian oleh sales dijual ke toko diluar daftar kemudian sales membuat faktur fiktif seakan barang barang tersebut dibeli oleh toko toko yang terdaftar;
- Bahwa Targetnya distribusi barang harus masuk paling tidak 300 (tiga ratus) toko yang ada dalam daftar tersebut;
- Bahwa Barang dijual di bawah harga itu resikonya ada pada Terdakwa, Perusahaan tahunya dengan segala cara barang harus laku dan setoran harus sesuai dengan harga yang ditetapkan perusahaan;
- Bahwa Harga harus sesuai dengan harga dari perusahaan, tidak boleh kurang dari harga yang sudah diberikan perusahaan;
- Bahwa Yang menentukan kemana Barang dijual adalah PT. Fastrata Buana. Nama Toko-toko ada data dari perusahaan/ada listnya dan nama barang-barang yang harus dibayar cash;
- Bahwa Sales menjual dibawah harga pasar itu gara-gara tuntutan atau target penjualan yang ditetapkan perusahaan karena apabila tidak memenuhi target Sales akan diberhentikan;
- Bahwa Sales menjual barang dibawah harga perusahaan sehingga ada selisih, kemudian selisih ini menjadi hutang, supaya perusahaan tidak menagih Sales membuat faktur fiktif seakan akan barang barang yang terjual masih hutang padahal sesungguhnya sudah dibayar, uang yang sudah dibayar tadi dipakai untuk menutup setoran, demikian seterusnya gali lobang tutup lobang. Lama kelamaan lobang semakin besar tidak tertutup lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ari Yandi Ibrahim**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Terdakwa (kakak kandung isteri Terdakwa);
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa kerja lembur, hari Minggu juga kerja akan tetapi selalu nombok dan malah tambah banyak hutang, Terdakwa berniat untuk berhenti saja bekerja;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi bekerja sebagai Sales;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adik Saksi yaitu Isteri Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa ada masalah dengan Perusahaan PT. Fastrata Buana, Uang setoran hasil Penjualan barang barang yang Terdakwa Jual kurang setor sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Perusahaan meminta uang tersebut segera dikembalikan seluruhnya dan Perusahaan meminta jaminan;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan Jaminan Sertifikat Tanah milik Ibu Saksi kepada PT. Fastrata Buana, dan Sebelumnya sudah ada itikad baik dari Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke perusahaan dan sisanya Terdakwa akan bayar secara mencicil tetapi perusahaan mintanya Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dibayar sekaligus;
- Bahwa Terdakwa juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa diberikan sepeda motor Inventaris akan tetapi kalau sepeda motor tersebut rusak atau mogok tidak ada perhatian Perusahaan untuk memperbaiki Sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek sejak bulan Agustus 2022 dibagian sales motoris sampai bulan Desember 2022, kemudian pindah ke bagian sales TO (Taking Order) sampai dengan bulan Juni 2023, kemudian dari bulan Juli 2023 diangkat menjadi sales kanvas sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diangkat dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap pada tanggal 25 Februari 2024 sesuai Surat Keputusan Nomor: SK/007/FB-SMD-PGA/II/2024 tang-gal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh saksi Ferry Firmansyah yang bekerja di PT. Fastrata Buana selaku kepala cabang Sumedang stok pont Rancaekek;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan per-bulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales kanvas di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek bertugas untuk mendistribusikan barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada konsumen atau pelanggan PT Fastrata Buana, melakukan negosiasi penjualan barang agar pelanggan dapat membeli barang-barang dari PT. Fastrata Buana dan Terdakwa sebagai sales kanvas

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan inventaris kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax, Printer Portable merk Ebox berikut Handphone Android merk Xiaomi;

- Bahwa PT. Fastrata Buana bergerak dibidang distributor penjualan kopi, snack, minuman, sabun cuci dan kosmetik;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek kemudian me-ngisi absensi selanjutnya ada pengarahannya dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin selaku supervisor di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek, setelah selesai pengarahannya dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin kemudian Terdakwa datang ke bagian gudang melakukan pengecekan barang bersama saksi Dakhirun selaku kepala gudang di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek terkait barang apa saja yang akan Terdakwa bawa untuk didistribusikan kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, setelah barang sesuai dengan daftar atau list barang yang ada di BPB (Bukti Pengeluaran Barang) lalu daftar atau list barang tersebut Terdakwa tandatangan bersama dengan saksi Dakhirun, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang tersebut dari gudang PT. Fastrata Buana menuju ke toko atau warung pelanggan PT. Fastrata Buana dan dari daftar barang-barang tersebut ada barang yang khusus dijual secara cash/kontan dan ada barang yang boleh dijual secara kredit;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana diantaranya toko Jagabaya Ujung Berung, toko Taupik Ciwaru, toko Wahyudin Citanggulun Jatinangor, toko Nurjaman Citanggulun Jatinangor, toko Epih Nagreg, toko Idi Jaya Pamulihan, toko Fauzi Parakanmuncang, toko Jaya Curug Cinulang, toko Erlin Curug Cinulang, toko Barokah Curug Cinulang;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana kemudian Terdakwa membuat faktur fiktif dengan cara Terdakwa mengetik atau membuat daftar barang di Handphone Android merk Xiaomi kemudian Terdakwa print atau cetak menggunakan Printer Portable merk Ebox, setelah itu daftar barang tersebut Terdakwa tandatangan dan tandatangan pemilik toko atau warung Terdakwa juga yang menandatangani dengan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pemilik toko warung tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga di bawah harga yang dipatok Perusahaan dengan selisih harga antara Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kartonnya dan Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) karton setiap harinya;
- Bahwa faktur fiktif sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar yang Terdakwa buat sendiri tersebut kemudian Terdakwa setorkan ke bagian fakturis PT. Fastrata Buana yaitu saksi Hendar Herdiansyah sebagai bukti tagihan terhadap toko atau warung yang tercantum pada faktur sedangkan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Fastrata Buana melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Fastrata Buana, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu membayar pinjaman online karena Terdakwa sering bermain judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat faktur fiktif untuk menutupi selisih uang karena demi memenuhi target penjualan terkadang Terdakwa menjual barang dibawah harga yang ditetapkan perusahaan akan tetapi lama kelamaan semakin besar;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan terdakwa bayar secara mencicil. Keluarga Terdakwa dan Terdakwa pernah menawarkan uang RP.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah milik mertua Terdakwa sebagai tanda itikad baik dan keseriusan Terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan akan tetapi Perusahaan menolak dan Terdakwa tetap di proses perkara pidana dan sertifikat rumah tersebut sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar Faktur penjualan kredit;
- 8 (delapan) lembar hasil audit internal PT. Fastrata Buana;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap an. Aries Adhitya Pratama;
- 1 (satu) lembar slip gaji an. Aries Adhitya Pratama;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu;
- 1 (satu) buah printer portable merk Ebox warna hitam;

Menimbang, bahwa barang barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum dan telah diperlihatkan di Persidangan, telah dibenarkan oleh saksi saksi dan Terdakwa sehingga barang barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek sejak bulan Agustus 2022 dibagian sales motoris sampai bulan Desember 2022, kemudian pindah kebagian sales TO (Taking Order) sampai dengan bulan Juni 2023, kemudian dari bulan Juli 2023 diangkat menjadi sales kanvas sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diangkat dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap pada tanggal 25 Februari 2024 sesuai Surat Keputusan Nomor: SK/007/FB-SMD-PGA/II/2024 tang-gal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh saksi Ferry Firmansyah yang bekerja di PT. Fastrata Buana selaku kepala cabang Sumedang stok pont Rancaekek;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan perbulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales kanvas di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek bertugas untuk mendistribusikan barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada konsumen atau pelanggan PT Fastrata Buana, melakukan negosiasi penjualan barang agar pelanggan dapat membeli barang-barang dari PT. Fastrata Buana dan Terdakwa sebagai sales kanvas diberikan inventaris kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax, Printer Portable merk Ebox berikut Handphone Android merk Xiaomi;
- Bahwa PT. Fastrata Buana bergerak dibidang distributor penjualan kopi, snack, minuman, sabun cuci dan kosmetik;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek kemudian me-ngisi absensi selanjutnya ada pengarahan dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin selaku supervisor di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek, setelah selesai pengarahan dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin kemudian Terdakwa datang kebagian gudang melakukan pengecekan barang bersama saksi Dakhirun selaku kepala gudang di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek terkait barang apa saja yang akan Terdakwa bawa untuk didistribusikan kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, setelah barang sesuai dengan daftar atau list barang yang ada di BPB (Bukti Pengeluaran Barang) lalu daftar atau list barang tersebut Terdakwa tandatangan bersama dengan saksi Dakhirun, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang tersebut dari gudang PT. Fastrata Buana

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb





menuju ke toko atau warung pelanggan PT. Fastrata Buana dan dari daftar barang-barang tersebut ada barang yang khusus dijual secara cash/kontan dan ada barang yang boleh dijual secara kredit;

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana diantaranya toko Jagabaya Ujung Berung, toko Taupik Ciwaru, toko Wahyudin Citanggulun Jatinangor, toko Nurjaman Citanggulun Jatinangor, toko Epih Nagreg, toko Idi Jaya Pamulihan, toko Fauzi Parakanmuncang, toko Jaya Curug Cinulang, toko Erlin Curug Cinulang, toko Barokah Curug Cinulang;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana kemudian Terdakwa membuat faktur fiktif dengan cara Terdakwa mengetik atau membuat daftar barang di Handphone Android merk Xiaomi kemudian Terdakwa print atau cetak menggunakan Printer Portable merk Ebox, setelah itu daftar barang tersebut Terdakwa tandatangan dan tandatangan pemilik toko atau warung Terdakwa juga yang menandatangani dengan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pemilik toko warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga di bawah harga yang dipatok Perusahaan dengan selisih harga antara Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kartonnya dan Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) karton setiap harinya;
- Bahwa faktur fiktif sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar yang Terdakwa buat sendiri tersebut kemudian Terdakwa setorkan kebagian fakturis PT. Fastrata Buana yaitu saksi Hendar Herdiansyah sebagai bukti tagihan terhadap toko atau warung yang tercantum pada faktur sedangkan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Fastrata Buana melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Fastrata Buana, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu membayar pinjaman online karena Terdakwa sering bermain judi online;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat faktur fiktif untuk menutupi selisih uang karena demi memenuhi target penjualan terkadang Terdakwa menjual barang dibawah harga yang ditetapkan perusahaan akan tetapi lama kelamaan semakin besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco Moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fressco Susu, 7 (tujuh) karton biscuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman Gooday botol, 98 (sembilan puluh delapan) karton kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi Kapal Api One, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton Kacang Mayasi, 103 (seratus tiga) karton Kopi Gula Aren, 2 (dua) karton Permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton Sayang Deterjen, 14 (empat belas) karton Chiki Smax;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan terdakwa bayar secara mencicil. Keluarga Terdakwa dan Terdakwa pernah menawarkan uang RP.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah milik mertua Terdakwa sebagai tanda itikad baik dan keseriusan Terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan akan tetapi Perusahaan menolak dan Terdakwa tetap di proses perkara pidana dan sertifikat rumah tersebut sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu:

Dakwaan Primair yaitu: Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau Dakwaan Subsider yaitu: Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yaitu Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa .**

Menimbang bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik badan hukum maupun perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya, haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa Aries Adhitya Pratama Bin Nana Suryana (Alm), dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hak ;

Bahwa, menurut Drs. PAF Lamintang, SH., yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan dengan penguasaan terhadap suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya

Sedangkan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek sejak bulan Agustus 2022 dibagian sales motoris sampai bulan Desember 2022, kemudian pindah kebagian sales TO (Taking Order) sampai dengan bulan Juni 2023, kemudian dari bulan Juli 2023 diangkat menjadi sales kanvas sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diangkat dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap pada tanggal 25 Februari 2024 sesuai Surat Keputusan Nomor: SK/007/FB-SMD-PGA/II/2024 tang-gal 25 Februari 2024 yang ditandatangani oleh saksi Ferry Firmansyah yang bekerja di PT. Fastrata Buana selaku kepala cabang Sumedang stok pont Rancaekek;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp.3.529.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan penghasilan per-bulannya bisa sampai sekitar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang meliputi gaji pokok ditambah insentif penjualan;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales kanvas di PT. Fastrata Buana stok point Rancaekek bertugas untuk mendistribusikan barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada konsumen atau pelanggan PT Fastrata Buana, melakukan negosiasi penjualan barang agar pelanggan dapat membeli barang-barang dari PT. Fastrata Buana dan Terdakwa sebagai sales kanvas diberikan inventaris kendaraan roda empat merk Daihatsu Grandmax, Printer Portable merk Ebox berikut Handphone Android merk Xiaomi;
- Bahwa PT. Fastrata Buana bergerak dibidang distributor penjualan kopi, snack, minuman, sabun cuci dan kosmetik;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek kemudian me-ngisi absensi selanjutnya

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengarahan dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin selaku supervisor di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek, setelah selesai pengarahan dari saksi Asep Nurdiansyah Alias Nurdin kemudian Terdakwa datang ke bagian gudang melakukan pengecekan barang bersama saksi Dakhirun selaku kepala gudang di PT. Fastrata Buana cabang Sumedang stok point Rancaekek terkait barang apa saja yang akan Terdakwa bawa untuk didistribusikan kepada konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana, setelah barang sesuai dengan daftar atau list barang yang ada di BPB (Bukti Pengeluaran Barang) lalu daftar atau list barang tersebut Terdakwa tandatangan bersama dengan saksi Dakhirun, setelah itu Terdakwa pergi membawa barang tersebut dari gudang PT. Fastrata Buana menuju ke toko atau warung pelanggan PT. Fastrata Buana dan dari daftar barang-barang tersebut ada barang yang khusus dijual secara cash/kontan dan ada barang yang boleh dijual secara kredit;

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT. Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana diantaranya toko Jagabaya Ujung Berung, toko Taupik Ciwaru, toko Wahyudin Citanggulun Jatinangor, toko Nurjaman Citanggulun Jatinangor, toko Epih Nagreg, toko Idi Jaya Pamulihan, toko Fauzi Parakanmuncang, toko Jaya Curug Cinulang, toko Erlin Curug Cinulang, toko Barokah Curug Cinulang;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual barang-barang yang seharusnya Terdakwa jual secara kredit ke konsumen atau pelanggan PT Fastrata Buana namun Terdakwa menjualnya secara cash/kontan kepada toko atau warung yang bukan pelanggan PT. Fastrata Buana kemudian Terdakwa membuat faktur fiktif dengan cara Terdakwa mengetik atau membuat daftar barang di Handphone Android merk Xiaomi kemudian Terdakwa print atau cetak menggunakan Printer Portable merk Ebox, setelah itu daftar barang tersebut Terdakwa tandatangan dan tandatangan pemilik toko atau warung Terdakwa juga yang menandatangani dengan tanpa sepengetahuan dari masing-masing pemilik toko warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga di bawah harga yang dipatok Perusahaan dengan selisih harga antara Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kartonnya dan Terdakwa dapat menjual barang-barang tersebut sebanyak 50 (lima puluh) karton setiap harinya;
- Bahwa faktur fiktif sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar yang Terdakwa buat sendiri tersebut kemudian Terdakwa setorkan ke bagian

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Bلب

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





fakturis PT. Fastrata Buana yaitu saksi Hendar Herdiansyah sebagai bukti tagihan terhadap toko atau warung yang tercantum pada faktur sedangkan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Fastrata Buana melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Fastrata Buana, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu membayar pinjaman online karena Terdakwa sering bermain judi online;

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat faktur fiktif untuk menutupi selisih uang karena demi memenuhi target penjualan terkadang Terdakwa menjual barang dibawah harga yang ditetapkan perusahaan akan tetapi lama kelamaan semakin besar;

- Bahwa Barang-barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan barang berupa 19 (sembilan belas) karton kopi ABC aren, 35 (tiga puluh lima) karton minuman ABC botol, 127 (seratus dua puluh tujuh) karton kopi ABC susu, 1 (satu) karton permen Bonkopi, 5 (lima) karton permen Bontea Green, 13 (tiga belas) karton minuman Bonteh, 3 (tiga) karton kopi Freeco Capucino, 16 (enam belas) karton kopi Fressco Gula, 8 (delapan) karton kopi Fressco Moca, 19 (sembilan belas) karton kopi Fressco Susu, 7 (tujuh) karton biskuit Gisi, 44 (empat puluh empat) karton wafer Gizzi, 82 (delapan puluh dua) karton kopi Gooday Capucino, 95 (sembilan puluh lima) karton kopi Gooday Hot, 15 (lima belas) karton minuman Gooday botol, 98 (sembilan puluh delapan) karton kopi Kapal Api Mix, 2 (dua) karton kopi KA Pure, 37 (tiga puluh tujuh) karton kopi Kapal Api One, 23 (dua puluh tiga) karton Bio detergen, 37,6 (tiga puluh tujuh koma enam) karton Bio Dishwash, 9 (sembilan) karton Kacang Mayasi, 103 (seratus tiga) karton Kopi Gula Aren, 2 (dua) karton Permen Relaxa, 171,65 (seratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) karton Sayang Deterjen, 14 (empat belas) karton Chiki Smax;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Fastrata Buana mengalami kerugian sebesar Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa sebagai Sales Kanvas PT. Fastrata Buana telah mengambil uang hasil penjualan barang barang milik PT. Fastrata Buana dengan jumlah Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada PT. Fastrata Buana, yang keseluruhan uang hasil penjualan tersebut telah habis dinikmati Terdakwa untuk menutupi selisih harga penjualan, bermain judi online dan kebutuhan sehari hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aries Adhitya Pratama Bin Nana Suryana (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan Putusan yang seadil adilnya dan lebih ringan dari Tuntutan JPU dan Terdakwa pun sudah berjanji dan jera serta akan berpikir sejuta kali tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum lagi mengingat selaku posisi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga andalan satu-satunya untuk memperoleh nafkah keluarga, isteri Terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga murni dengan 3 (tiga) orang anak, yang pertama umur 12 tahun kelas 1 SMP, yang kedua umur 5 tahun masih TK dan yang paling kecil umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain (masih ada sisa kerugian korban dengan jumlah Rp.120.665.147,00 (seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah membayar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa berjanji akan terdakwa bayar secara mencicil. Keluarga Terdakwa dan Terdakwa pernah menawarkan uang RP.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah milik mertua Terdakwa sebagai tanda itikad baik dan keseriusan Terdakwa untuk mengganti kerugian perusahaan akan tetapi Perusahaan menolak dan Terdakwa tetap di proses perkara pidana dan sertifikat rumah tersebut sudah dikembalikan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. B Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar Faktur penjualan kredit;
- 8 (delapan) lembar hasil audit internal PT. Fastrata Buana;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap an. Aries Adhitya Pratama;
- 1 (satu) lembar slip gaji an. Aries Adhitya Pratama;

Oleh karena berkas berkas tersebut merupakan dokumen fotocopy dan telah dipergunakan untuk pembuktian perkara ini maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu;
- 1 (satu) buah printer portable merk Ebox warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini adalah inventaris PT. Fastrata Buana maka barang bukti tersebut masing masing dikembalikan kepada PT. Fastrata Buana melalui saksi Dicky Heryadi Hermawan Bin Heri Hermawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aries Adhitya Pratama Bin Nana Suryana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar Faktur penjualan kredit;
  - 8 (delapan) lembar hasil audit internal PT. Fastrata Buana;
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan tetap an. Aries Adhitya Pratama;
  - 1 (satu) lembar slip gaji an. Aries Adhitya Pratama;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu;
  - 1 (satu) buah printer portable merk Ebox warna hitam;

Masing-masing dikembalikan kepada PT. Fastrata Buana melalui saksi Dicky Heryadi Hermawan Bin Heri Hermawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlana Trisnila, S.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

.Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 739/Pid.B/2024/PN Blb





Handayani Soekana, S.H., M.H.